



**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR DANAU TELUK**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**DIKI NURMANSYAH**  
NIM : 1500874201372

**Tahun Akademik**  
**2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Diki Nurmansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201372  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR DANAU TELUK**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2022

Pembimbing Pertama




**Syarifa Mahila, S.H., M.H.**

Pembimbing Kedua



**M. Rudi Hartono, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumaidi, S. Ag., S.H., M.H.**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Diki Nurmansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201372  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi


ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR DANAU TELUK

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



Syarifa Mahila, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



M. Rudi Hartono, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Diki Nurmansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201372  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR DANAU TELUK


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Di Ruang Ujian Skripsi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nur Hasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.Hum	Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Diki Nurmansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201372  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalah-Gunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022

Saya yang



**Diki Nurmansyah**  
NIM : 1500874201372

## ABSTRAK

Diki Nurmansyah NIM 1500874201372” *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk*. Di Wilayah Kecamatan Danau Teluk ada Kelurahan Olak Kemang yang sering dijadikan daerah atau tempat untuk dilakukan penyalahgunaan narkotika, karena di daerah ini tidak hanya dikalangan muda saja yang menjadi sasaran para Bandar, akan tetapi dikalangan anak-anak pelajar dan mahasiswa.

Yang mebnjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, (2) Bagaimana modus operandi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, (3) Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk. Berdasarkan permasalahan yang saya kemukakan di atas, maka pada akhir Bab penutup ini dalam penulis ambil suatu kesimpulan sebagai berikut : (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, katena persoalan pribadi dan persoalan lingkungan, persoalan pergaulan, karena motif uang, (2) Modus operandi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, yaitu melalui berbagai cara yang dilakukan ooleh para pengedar, melalui daerah dan tempat yang mudah untuk dilakukan transaksi, melalui bandar, pengedar dan pengecer, dengan tujuan anak-anak muda, di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, melalui hiburan malam, kafe-kafe dan lokasi yang tidak terpantau oleh pihak Kepolisian, (3) Kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk (a) Adanya disperistas kejahatan pidana dalam kasus narkotika, (b) masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum khususnya kasus narkotika, (c) jaringan narkotika yang kuat dan rapi, (d) dukungan fasilitas dan sarana masih kurang, (e) dukungan dari masyarakat masih kurang, (f) jaringan peredaran narkotika adanya keterlibatan oknum penegak hukum, (g) anggaran terbatas, (h) penyalahgunaan izin usaha hiburan malam, (i) upaya-upaya yang dilakukan. Sedangkan upaya-upaya yang penanggulangan dalam pemnyalahgunaan narkotika dilakukan adalah Dimulai dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Memberikan bimbingan kepada msasyarakat hingga memperkenalkan kepada masyarakat apa-apa saja yang termasuk kedalam kategori narkoba, (2) Melakukan semacam razia-razia ditempat konsumsi publik yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba ini seperti diskotik, tempat karaoke, pub atau warung remang-remang, (3) Melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, Polri dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian seperti pemerintah dapat melihat dan mencontoh negara-negara yang telah sukses menekan laju peredaran gelap narkoba di negara mereka.

**Kata Kunci : Krimnologis - Tindak Pidana - Penyalahgunaan - Narkoba.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul : *“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.*

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.M.B.A selaku PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Study Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifa Mahila S.H., M.H sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.M., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Islah, S.H., M.H sebagai pembimbing Akadmik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan bimbingan selama ini.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Masdar dan Ibu Ratna yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2022

Penulis



**DIKI NURMANSYAH**  
NIM : 1500874201372

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS</b>	
A. Pengertian Kriminologis .....	22
B. Unsur-unsur Kriminologis.....	23
C. Teori-teori Tentang Tindak Pidana Kriminologis.....	27

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA**

A. Pengertian Narkotika.....	34
B. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika .....	36
C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika....	42

### **BAB IV ANALISIS KRIMNOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR DANAU TELUK.**

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk .....	47
B. Modus Operandi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk .....	52
C. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan zaman semakin maju dengan sangat cepat, hal ini sejalan juga dengan berbagai kejahatan yang berkembang begitu pesat. Satu dari sekian banyak yang menjadi masalah serius di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika sebenarnya merupakan bahan yang dipergunakan dalam dunia pengobatan. Sebagai negara yang berkembang menjadikan Indonesia sasaran dari target untuk pengedaran dan juga sebagai tempat memproduksi segala bentuk narkotika dengan ilegal. Narkotika merupakan zat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan hilangnya kesadaran serta menimbulkan ketergantungan.

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa:

Masalah penyalahgunaan narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari single convention on narcotic drugs pada tahun 1961. Ini dikarenakan narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Indonesia yang terletak antara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang. 2009, hal. 30

Melihat efek sampingnya yang sangat berbahaya, maka langkah utama yang harus dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan 2 (dua) tindakan, yaitu tindakan edukatif dan tindakan pencegahan. Tindakan edukatif bertujuan untuk menghilangkan segala peluang dan rasa ingin tahu seseorang dalam mengkonsumsi narkotika. Tindakan edukatif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan langsung kepada seluruh masyarakat khususnya kalangan pemuda sebagai penerus bangsa. Tindakan pencegahan yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan serta mengawasi semua bentuk peredaran narkotika.<sup>2</sup>

Tindakan ini mengharuskan untuk merazia semua para bandar kelas teri sampai kelas kakap dan para pengedar narkoba tanpa terkecuali. Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan extra-ordinary crime, maka akan lebih sulit untuk melihat seseorang apakah hanya sebagai korban, pengguna, pengedar bahkan juga Bandar. Maka dari itulah dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Jika diibaratkan narkotika seperti pisau yang bermata dua, yang pada satu sisinya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengobatan medis salah satunya adalah dengan memanfaatkan kandungan atau senyawa yang terdapat di dalam narkotika untuk dijadikan sebagai obat bius bagi tenaga medis dalam melakukan operasi kepada pasiennya. Sedangkan pada

---

<sup>2</sup>Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal. 479

sisi yang lain, apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak diberikan hak akan menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan akan membawa dampak negatif yang tentunya berbahaya bagi semua orang khususnya para generasi muda sebagai para penerus bangsa.<sup>3</sup>

Penyebaran segala bentuk narkoba sangat cepat dan telah merambah ke seluruh wilayah di Indonesia baik wilayah di perkotaan dan pelosok desa, masyarakat dengan perekonomian rendah, masyarakat ekonomi menengah dan bahkan juga menjerat kalangan pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.

Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba salah satunya terhadap pengedar narkoba. Adapun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkoba tersebut diatur pada Pasal 114 yang mana pada ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati. Permasalahan adalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Modus operandi berkembang semakin ketatnya pengamanan aparat polisi dan instansi terkait dalam upaya menangkal narkoba, modus operandi yang

---

<sup>3</sup>Catur Mei Wulandari, Diyan Ajeng Renowati, Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat*, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1, (2015), hal. 1-4

dilakukan sindikat pun terus berkembang. Para pelaku pun terus melakukan penyelundupan agar narkoba bisa lolos dari pantauan petugas. Modus yang dilakukan oleh para pengedar adalah menggunakan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku, terutama dalam melakukan pengedaran diberbagai daerah tempat dan lokasi yang menjadi sasaran pengedaran dan penjualan narkoba tersebut salah satunya adalah mengelabui para petugas dimana narkoba dikemas secara rapi dengan menggunakan bungkus roti atau jajanan anak-anak, menggunakan kemasan kosmetik, di sol-sol sepatu, kota-kota minuman, melalui pengiriman online menggunakan sarana jasa pengiriman pos dan jasa-jasa lainnya, semua itu dalam rangka untuk mengelabui petugas, agar rencana dan tujuan yang dicapai oleh oknum-oknum pengedar dapat tercapai.

Masuknya penyalahgunaan narkoba ke Wilayah Kota Jambi dari luar Provinsi Jambi, biasanya melewati perbatasan Polsek Danau Teluk pada gapura selamat datang di Kota Jambi, khususnya Wilayah Seberang Kota Jambi. Untuk minimalisir masuknya pengedar narkoba di Wilayah hukum Polsek Danau Teluk, maka Kepolisian dari Polsek Danau Teluk telah melakukan upaya-upaya pencegahan salah satunya melakukan razia dibantu dengan personil dari Polresta maupun BNN Kota Jambi.

Pada pelaksanaan penggerebakan atau penangkapan, maka dilakukan oleh Jajaran di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk selalu berusaha untuk menegakkan hukum dalam upayanya pencegahan peredaran narkoba di kalangan pelajar, namun dalam upayanya pihaknya selalu menemukan kendala di lapangan, kurangnya informasi dari masyarakat, dimana titik-titik

rawan yang menjadi tempat para pelaku melakukan peredaran narkoba, tempat-tempat penyimpanan, penjualan/transaksi dan pelaku melakukan strategi bisnis barang haram ini.

Kepolisian Sektor Danau Teluk sebagai salah satu penegak hukum sebagai pelaksanaan tugas teknis dan program Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, maka capaian target kinerja Kepolisian Sektor Danau Teluk tahun sebelumnya telah menggambarkan semakin berfungsinya peran dari berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan program pencegahan dan penangkalan. Dukungan dan peran serta masyarakat ditandai dengan semakin berkembangnya kerjasama dalam pelaksanaan program baik dengan Kementerian/Lembaga/Instansi termasuk maupun Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Kepolisian Sektor Danau Teluk, dan setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan. Sampai saat ini bidang pemberantasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk belum maksimal.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa :

Adapun setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahkan sebagai pelaku Bandar besar dapat dikenakan hukuman, seumur hidup dan hukuman mati.

Di Wilayah Kecamatan Danau Teluk ada Kelurahan Olak Kemang yang sering dijadikan daerah atau tempat untuk dilakukan penyalahgunaan narkotika, karena di daerah ini tidak hanya dikalangan muda saja yang menjadi sasaran para Bandar, akan tetapi dikalangan anak-anak pelajar dan mahasiswa. Sasaran inilah yang yang perlu diupayakan untuk memutus rantai penyalahgunaan narkotika tersebut, inilah yang perlu diantisipasi.

Jajaran Penegak hukum selalu berusaha untuk menegakkan hukum dalam upayanya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, namun dalam upayanya pihaknya selalu menemukan kendala di lapangan, kurangnya informasi dari masyarakat, dimana titik-titik rawan yang menjadi tempat para pelaku melakukan peredaran narkotika, tempat-tempat penyimpanan, penjualan/transaksi dan pelaku melakukan strategi bisnis barang haram ini. Karena peredaran narkoba di lapangan, peluang yang paling mudah adalah dikalangan anak-anak muda, mahasiswa dan bahkan siswa, karena kondisi ini mudah diajak bergaul dan dirayu. Karena itu diperlukan pembinaan, pencegahan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan kaula muda dan para remajanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah skripsi dengan judul “*Analisis Krimnologis Terhadap*

*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.*

**B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk?
3. Bagaimana modus operandi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk?
4. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.

- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.

## **2. Tujuan Penulisan**

Diharapkan hasil penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak Kepolisian Sektor Danau Teluk.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian di bidang penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba.
- d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang penanggulangan terhadap peredaran narkoba di kalangan remaja.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis**

Analisis adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang ilmu lainnya. Lalu sebenarnya apa pengertian analisis dan bagaimana penggunaan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Kriminologis**

Pengertian Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.<sup>4</sup>

## **3. Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>5</sup>

## **4. Penyalahgunaan Narkotika**

Perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum : (1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (1) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, (3)menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

---

<sup>4</sup>Kartini Kartono, *Op.Cid*, hal. 55

<sup>5</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hal. 18

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, (4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

## **5. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.<sup>6</sup>

## **6. Kepolisian Sektor**

Kepolisian Sektor diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat

---

<sup>6</sup><https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

## **7. Danau Teluk**

Danau Teluk adalah merupakan Daerah yang merupakan Wilayah Kecamatan dengan tingkat pemerintahan yang berada di Kota Jambi. Danau telauk Danau Sipin atau yang juga dikenal sebagai Danau Teluk Danau Teluk Kecamatan Danau Teluk telah diatur secara zonasi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona penangkapan ikan.

## **E. Landasan Tioritis**

### **1. Penindakan Kejahatan Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah senyawa berupa zat atau obat yang asalnya dari tanaman, baik tanaman sintetis maupun tanaman semi sintetis, yang berdampak bagi perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri dan efek sampingnya menimbulkan rasa candu dan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>7</sup> Dalam UU Narkotika tidak ada definisi secara eksplisit yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana narkotika. Pada buku “Hukum Narkotika Indonesia” karya Supramono, dijelaskan bahwa, tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah tindak pidana

---

<sup>7</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung : Penerbit Alumni, 2009, hal. 3

kejahatan. Namun, perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang ada di pasal-pasal tersebut merupakan sebuah kejahatan. Alasannya, apabila penggunaan narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan media pengobatan, maka penggunaan yang berada diluar kepentingan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan. Hal ini dikarenakan dampak dari penggunaan narkotika yang berbahaya”.<sup>8</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

### 1) Sebagai Pengguna :

- a) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 4

c) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

2) Sebagai Pengedar:

a) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3) Sebagai Produsen:

- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan 1 dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun) dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
- c) Sebagai produsen Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

### **3. Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika**

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika :

## 1. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan narkotika. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan narkotika antara lain :

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b. Keinginan untuk bersenang-senang
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika
- h. Tidak dapat berkata tidak terhadap narkotika.<sup>9</sup>

## 2. Faktor Lingkungan meliputi :

### a. Lingkungan Keluarga

Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

---

<sup>9</sup>Yohannetta Trismiyati. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dan Hubungannya Dengan Pendidikan*, IKIP Veteran Yogyakarta. 2009, hal.86

#### b. Lingkungan Sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba.

#### d. Lingkungan Teman Sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.<sup>10</sup>

Bagi mereka yang menggunakan untuk pengobatan dengan cara yang benar, akan berdampak menggembirakan karena menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Namun, bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba tersebut justru akan menimbulkan dampak pada perorangan dengan berbagai macam gejala seperti yang telah diutarakan di depan. Secara medis, akibat penyalahgunaan narkoba bagi atau terhadap seseorang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan mental, serta tidak jarang pula diakhiri dengan kematian.<sup>11</sup>

Terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat pada umumnya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa hal-hal yang berpengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat,

---

<sup>10</sup>Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Umum*, Jakarta, BNN RI, 2012, hal. 67

<sup>11</sup>Werru Andi. *Kasi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*, 2015, hal. 55

dalam hal ini timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, karena tidak saja menyangkut pada remaja itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, teman pergaulan, tenaga kesehatan, baik sebagai faktor penyebab ataupun yang menanggulangi. Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua merasa cemas serta gelisah dengan keadaan anak dan dalam lingkungan pergaulan, seseorang pecandu narkotika mempengaruhi teman-temannya untuk mencoba narkotika. Sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*Yuridis Empiris*”. *Yuridis Empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>12</sup>

### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan “*Socio Kriminologis*” diharapkan akan memberikan sumbangan dalam mempelajari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dengan

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1987, hal. 51

pemberatan.<sup>13</sup> Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan personalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum terhadap kejahatan permasalahan mengenai tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi.

### **3. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian ini berbentuk diskriptif, yang penulis menggambarkan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Telauk Jambi.

### **4. Sumber Data.**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data pokok yang penulis peroleh di lapangan penelitian, melalui hasil wawancara dan observasi dengan menganalisa berbagai peristiwa dan kasus yang ditemui di lapangan.

#### **b. Data Sekunder.**

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur atau bacaan ilmiah berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

---

<sup>13</sup>Mukti Fajar Nur dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019, hal. 132

## 5. Tata Cara Penarikan Sampel.

Responden dalam penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi, yaitu Kapolsek, Kanit Reskrim, penyidik Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi dan pihak pelaku yaitu pengedar dan pemakai. Mengingat besarnya populasi yang ada, maka penulis melakukan penarikan sampel untuk Kanit Reskrim, penyidik Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi, dengan menggunakan “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan sampel secara langsung, termasuk tokoh masyarakat dilakukan secara “*Purposiv Sampling* yaitu menentukan sampel secara langsung.<sup>14</sup> Adapun yang dijadikan responden dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Kanit Reskrim Polsek Danau Teluk = 1 orang
- b. Anggota Polsek Danau Teluk = 3 orang
- c. Pelaku Pengedar dan Pemakai = 5 orang
- d. Tokoh masyarakat dan tokoh agama = 6 orang
- e. BNN Kota Jambi = 1 orang

## 6. Analisa Data.

Dari data yang diperoleh baik data yang bersifat primer maupun data yang bersifat sekunder yang dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan. Apabila memungkinkan data disajikan dalam bentuk tabel.<sup>15</sup> Setelah data diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta, 2010, hal. 120

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 120

analisis tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan baru.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

BAB Satu adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematikan Penulisan.

BAB Dua adalah Tinjauan umum tentang kriminologis dengan sub bahasan, pengertian kriminologis, unsur-unsur kriminologis, teori-teori tentang tindak pidana kriminologis.

BAB Tiga adalah Tinjauan umum tentang Narkotika dengan sub bahasan, pengertian narkotika, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, pengaturan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB Empat adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, dengan sub faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk,

modus operandi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.

BAB Lima adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

#### D. Pengertian Kriminologis

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi, sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "*antropologi criminal*".<sup>16</sup>

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh Alam pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditegaskan bahwa, objek kriminologi sendiri adalah orang yang melakukan kejahatan itu, bertujuan untuk mempelajari apa sebab-sebabnya orang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan tersebut. Apakah kejahatan timbul karena bakat orang

---

<sup>16</sup>Susanto. I.S, *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2011, hal. 1.

tersebut adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

## **E. Unsur-unsur kriminologis**

Ada beberapa unsur kriminologi yang berkaitan dengan persoalan kejahatan diantaranya adalah :

### **1. Unsur Material**

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan

perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

## **2. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana**

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisian (Pasal 504 16 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Artinya bahwa pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika karena diajak dan dipaksa untuk melakukan penggunaan narkotika tersebut, ikut serta dan memang ada keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut.

## **3. Unsur yang memberatkan tindak pidana**

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Niat

(*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

#### **4. Unsur-unsur Berdasarkan KUHP**

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan

- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu :

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
  - a) Mencocokkan rumusan delik
  - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
  - a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
  - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).<sup>18</sup>

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai

---

<sup>17</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal. 25

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 26

perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

## **F. Teori-teori Tentang Kriminologis.**

Teori-teori Kriminologi Adapun teori kriminologi yang relevan dalam perkembangan masyarakat antara lain adalah :

### **1. Teori *Differential Association***

Teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial.<sup>19</sup> Ini tidak berarti bahwanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.

### **2. Teori *Anomi***

Teori ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*socialheritage*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Menurut Durkheim teori anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu :

- a. Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is asosial animal*).

---

<sup>19</sup>C.T. simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 20

- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).<sup>20</sup>

### 3. Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai *socialheritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Teori sub-culture ini dipengaruhi kondisi intelektual aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Salomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lowerclass*). *Teori sub-culture* dalam kriminologi terbagi atas dua yaitu :

#### a. Teori *delinquentsub-culture*

Teori ini berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan McKay, teori *differentia lassociation*, dan *teori anomie Cohen* berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (*slum*). Jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 45

<sup>21</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta : Penerbit Raja Grasindo Persada, 2002, hal. 96

b. Teori *differential opportunity*

Teori ini dikemukakan Richard A. Cloward dan leyod E. Ohlin. Teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal. Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe gang kenakalan subculture, yaitu :

1. *Criminal Sub-culture*, bila masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi criminal.
2. *Retreatist Sub-culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain).
3. *Conflict Sub-culture*, terdapat dalam masyarakat yang tak terintegrasi, sehingga organisasi menjadi lemah. Gang subculture cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Cirinya adalah adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyimpang lainnya.<sup>22</sup>

c. Teori yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Teori ini melihat dari aspek seperti lingkungannya, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya termasuk teori ekologis, teori faktor ekonomi dan *teori differential association*.

---

<sup>22</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2008, hal. 113

### 1) Teori *Ekologis*

Teori ini mengadakan penelitian sebab-sebab kejahatan dari aspek baik lingkungan manusia maupun sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, daerah kejahatan dan perumahan kuno.

### 2) Teori Konflik Budaya

Semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada.<sup>23</sup>

### 3) Teori Faktor Ekonomi

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Pandangan kriminologi kuno menyatakan kejahatan sebagai akibat yang wajar dari kesengsaraan yang meluas, sehingga mereka percaya bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat luas maka akan dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Sahetapy, J. E., Reksodipuro, Marjono. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta : Rajawali, 2009, hal. 65

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 66

#### 4) Teori *Differential Association*

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

#### 5) Teori yang Berorientasi Pada Kelas Sosial

Teori ini dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya. Teori kelas mencari di luar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada. Tokoh pada teori ini Robert Merton dikenal dengan *teori anomie*. Secara harafiah *anomie* berarti tanpa norma. Merton berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu dalam masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.<sup>25</sup>

Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”. Pelanggaran (*overtreding; violation; contravention*) secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pengertian di atas dalam kamus hukum hampir sama. Yaitu pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih

---

<sup>25</sup>C.S.T. Kansil, E. R. Palandeng, A. A. Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009, hal. 2

ringan dari kejahatan. Sementara dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, langgar berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; menyalahi; melewati; melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; saling melanggar.<sup>26</sup>

Dalam delik Undang-undang (*wetschending*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukannya. Pelanggaran Undang-undang (*wetschending*) adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya, orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Sedangkan pelaku pelanggaran disebut dengan “pelanggar” (*overtreder; law breaker*) yaitu orang yang melakukan pelanggaran undang- undang pidana.<sup>27</sup>

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat terbendungkan lagi. Kejahatan terus muncul silih berganti dan tidak terhapuskan dari muka bumi. Sebagaimana media massa, media televisi, menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu. Bahkan tidak jarang kejahatan itu terjadi disekitar kita, di depan mata kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan ini bisa dilakukan siapa saja, orang sehat, orang kaya, orang miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, perkelompok, dan lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan pun tidak tanggung-tanggung seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan

---

<sup>26</sup>Simanjuntak, B. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung : Penerbit Alumni Cetakan Ke-2, 2010, hal. 34

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Terminologi, Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Cetakan Ke-4, 2009, hal. 95

yang membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Sanksi pidana yang dijatuhkanpun seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

#### D. Pengertian Narkotika.

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *Papaver Somniferum*, *Erythroxylon* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.<sup>28</sup> Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>29</sup> Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.<sup>30</sup> Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.<sup>31</sup>

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari virus atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 11

<sup>29</sup>Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2015, hal. 17

<sup>30</sup>Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2008, hal. 2

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 3

Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibebakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obat terlarang. Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.

## **E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika**

Adapun bentuk- bentuk kejahatan tindakan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (7) adalah :

1. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
2. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
3. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
4. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
5. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
6. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
7. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan

penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia.<sup>32</sup>

Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai incaran empuk mereka untuk mengedarkan dagangan narkoba mereka. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

Narkotika sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkotika yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni *Narcotics* yang berarti obat bius. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>32</sup><http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712011/bab3.pdf>. Diakses, tanggal, 6 Desember 2014

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Indonesia saat ini tidak hanya sebagai tempat transit atau tempat mengedarkan narkoba namun juga telah berkembang menjadi tempat penghasil narkoba. Kondisi ini mungkin tercipta sebagai dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkoba.<sup>33</sup>

Peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara.

### **1. Melalui Jalur Darat**

Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan.<sup>34</sup> Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus

---

<sup>33</sup><http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712011/bab3.pdf>. Diakses, tanggal, 6 Desember 2014

<sup>34</sup><http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712011/bab3.pdf>. Diakses, tanggal, 6 Desember 2014

melakukan hal yang melanggar hukum.<sup>35</sup> Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri ini melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut.

## **2. Melalui Jalur Laut**

Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawasan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk barang dagangan mereka ke Indonesia melalui jalur laut.<sup>36</sup> Tak hanya itu jumlah personel yang sedikit dan gaji yang dirasa tidak sebanding sering membuat para penjaga perbatasan tersebut tergoda untuk meloloskan para pengedar gelap narkoba tersebut dengan imbalan alias menerima suap.

## **3. Melalui Jalur Udara**

Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak

---

<sup>35</sup><http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712011/bab3.pdf>. Diakses, tanggal, 6 Desember 2014

<sup>36</sup><http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712011/bab3.pdf>. Diakses, tanggal, 6 Desember 2014

diperlukan agar penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur udara ini semakin hari semakin beragam saja dan perlu pengamatan yang jeli dari petugas agar mereka dapat menghentikannya.

Para pelaku dan atau tersangka melakukan peredaran narkoba memang sangat rapi dan berbagai modus operandi yang sangat rapi, sehingga upaya ini dapat mengecoh dan mengelabui para petugas Bea dan Cukai, Petugas Bandara, Kepolisian yang selama ini dilakukan dengan berbagai jaringan luar maupun dalam negeri.

Dalam jaringan narkoba sepertinya anggotanya tidak harus orang dewasa muda tapi bisa anak-anak dan orang tua yang sudah cukup lanjut usianya. Mendapatkan uang secara cepat dan mudah adalah satu alasan orang menjadi anggota peredaran narkoba. Dalam jaringan narkoba ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Sindikat pelaku terdiri dari beberapa negara (jaringan internasional) dengan sistem sel/cut/tidak saling kenal serta memiliki mobilitas tinggi.
- b. Para pelaku peredaran gelap narkoba oleh sindikat dari Black African (Nigeria, Ghana, Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang yang mayoritas dari kalangan muda.
- c. Para pelaku sindikat *Black African* pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli yang dipalsukan dengan modus operandi menggantikan photo/cap palsu.
- b. Peredaran psikotropika jenis *extacy* dan shabu-shabu lebih didominasi kelompok.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Satgas Luhpen, *Penanggulangan Peredaran Narkotika di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal. 19

Menurut laporan BNN diatas total pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh WNI dengan jumlah 324675 pelaku, sedangkan warga negara asing yang tertangkap sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba da 989 pelaku untuk tahun 2008 hingga 2015 . Penggunaan narkoba oleh warga negara Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2008 hingga 2015 sebanyak, 5694 pelaku atau pada tahun 2008 sebanyak 44613 Warga Negara Asing Warga Negara Indonesia pengguna meningkat menjadi 50307 pengguna di tahun 2015. Pelaku penyalahgunaan narkoba cenderung fluktuatif setiap tahunnya karena peningkatan dan penurunan narkoba belum dapat di kontrol. Pada tahun 2008 hingga 2010 pelaku penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan sebanyak 11325 pelaku, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 mengalami kenaikan pelaku penyalahgunaan sebanyak 3181 pelaku. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2012, penurunan yang terjadi sebesar 1115 pelaku penyalahgunaan. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah total pelaku menjadi 43640 pelaku penyalahgunaan yang kembali mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi total 42709 pelaku penyalahgunaan. Menurut data terakhir, pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup banyak dengan total 50307.<sup>38</sup>

Untuk WNA pelaku penyalahgunaan narkoba yang tertangkap di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Dari total jumlah pelaku 98 orang di tahun 2011 menjadi total 134 orang pelaku di tahun

---

<sup>38</sup>**Error! Hyperlink reference not valid.**- dupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut-darat dan udara. Diakses Hari Kamis, 10 Februari 2022.

2012. Semenjak tahun 2013 hingga 2014 pelaku penyalahgunaan yang berstatus WNA mengalami penurunan dari total 120 pelaku di tahun 2015 menjadi 99 orang pelaku di tahun 2016. Namun di tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu ada 127 orang pelaku yang tertangkap di tahun 2019 dan 162 orang pelaku di tahun 2020. Setelah pemerintah Indonesia melakukan proses eksekusi mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba total pelaku penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan. Total pelaku penyalahgunaan narkoba di tahun 2021 sebanyak 141 orang pelaku.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap sebanyak 80 persen peredaran narkoba internasional masuk ke Indonesia melewati jalur laut. Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN adalah jalur laut menjadi celah masuk narkoba karena sangat luas, dan 80% memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut.

#### **F. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Dalam Undang-Undang Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan tersebut dikenal dengan tindak pidana narkotika yang dapat berupa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan

Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam pasal tersebut dapat dilihat jenis tindak pidana narkotika diantaranya adalah :

- a. Tindak pidana yang menyangkut menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111), Narkotika Golongan II (Pasal 117), Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- b. Tindak pidana yang menyangkut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Tindak pidana yang menyangkut memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113), Narkotika Golongan II (Pasal 118), Narkotika Golongan III (Pasal 123);
- d. Tindak pidana yang menyangkut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114), Narkotika Golongan II (Pasal 119), Narkotika Golongan III (Pasal 124);
- e. Tindak pidana yang menyangkut membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115), Narkotika Golongan II (Pasal 120), Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- f. Tindak pidana yang menyangkut menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116) menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau

- untuk digunakan orang lain (Pasal 121), menggunakan Narkotika Golongan III (Pasal 126);
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri baik Narkotika Golongan I, II, III (Pasal 127)
- h. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 128);
- i. Tindak pidana yang menyangkut : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspir, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129);
- j. Tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi (Pasal 130);
- k. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131);
- l. Tindak pidana yang menyangkut percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 132);
- m. Tindak pidana yang menyangkut menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa

dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 133), menggunakan narkotika (Pasal 133 ayat (2) Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri (Pasal 134); dan lain sebagainya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kedua, Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ketiga,

Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Keempat, Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Kelima, Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## **BAB IV**

### **ANALISIS KRIMNOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NERKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR DANAU TELUK**

#### **A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.**

Narkotika dan psikotropika tidak akan pernah ada habisnya membahas masalah yang satu ini. Suatu benda yang sebenarnya punya manfaat yang luar biasa dalam dunia kedokteran telah melenceng jauh dari fungsi asalnya. Nyatanya narkotika dan psikotropika disalahgunakan oleh para pemakai atau pecandu. Bahkan barang ini merupakan suatu lahan bisnis yang basah untuk meraup kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak yang luar biasa bagi kehancuran bangsa, terutama apabila terjadi pada anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Sering kita melihat di televisi maupun di surat kabar para pemakai, pengedar, Bandar bahkan produsen ditangkap oleh aparat yang berwenang, tapi tetap saja penyalahgunaan barang haram ini masih banyak terjadi di masyarakat layaknya jamur di musim hujan, mati satu tumbuh seribu.

Pemerintahpun tidak tinggal diam walaupun ada sanksi pidana yang jelas-jelas mengancam namun para pemakai kelas teri sampai produsen pun tetap saja tidak ada kata jera. Ironisnya lagi penjara atau lembaga pemasyarakatanpun kini bukan tempat yang angker lagi bagi para penggila narkotika dan psikotropika. Kini penjara malah berubah fungsi menjadi semacam tempat kursus untuk menambah

wawasan dan pengalaman tentang dunia narkoba. Yang semula sekedar menjadi pemakai bisa meningkat menjadi pengedar, yang semula pengedar bisa menjadi Bandar, dan dari Bandar meningkat menjadi produsen. Maklum saja interaksi dalam kurun waktu tertentu yang berlangsung secara intensif diantara sasaran pelaku narkoba bisa meningkatkan wawasan dan keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang lebih. Ditambah lagi iming-iming materi yang sangat menggiurkan dari hasil barang haram ini. Faktor yang menyebabkan antara lain :

### **1. Faktor Pribadi**

#### **a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba**

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang mengatakan bahwa :

Saya awalnya hanya tau tentang narkoba, tapi untuk mengetahui yang sebenarnya belum merasakan bagaimana narkoba, setelah di ajak teman dan ikut menggunakan dan saya coba rasanya ada yang aneh, sehingga saya menggunakan tanpa pikir-pikir, saya ikut mencoba dan menggunakan barang haram ini.<sup>39</sup>

Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk menggunakan narkoba.

---

<sup>39</sup>Yadi, *Pengguna Narkoba*, wawancara pada tanggal 15 Januari 2022

Rasa ingin tahu ada sesuatu hal memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan dengan cara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama.

b. Loyalitas yang berlebihan dan gengsi

Loyalitas pergaulan dan gengsi merupakan suatu situasi dan kondisi kehidupan remaja yang harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan pergaulan hidup agar tidak tersingkir. Oleh karena itu, dalam suatu pergaulan remaja penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu sebabnya.

Hal tersebut mereka lakukan agar tidak tersingkir dari pergaulan kehidupan, karena mereka mendambakan suasana, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Habib S yang mengatakan bahwa :

- 1) Perasaan senasib atas setiap permasalahan yang timbul dalam suatu kelompok.
- 2) Adanya perasaan bahwa dalam kelompok pergaulan tersebut, mereka saling melindungi.
- 3) Adanya rasa damai dan tenang baik lahir dan batin dalam suasana pergaulan hidup yang penuh dengan hura-hura”.<sup>40</sup>

Yang dimaksud dengan loyalitas yang berlebihan dan gengsi agar tidak tersingkir dari pergaulan adalah suasana yang penuh ketaatan dan tunduk terhadap pergaulan kehidupan kelompok serta penuh dengan rasa kemampuan yang terlalu berlebihan. Sehingga menimbulkan kesepakatan dalam rangka mencapai satu kesatuan yang utuh. Jadi apabila kelompok tersebut beranggotakan orang-orang yang morfinis, yang lain harus mempunyai rasa loyalitas terhadap anggota yang hanya dengan menggunakan narkotika sebagai

---

<sup>40</sup>Habib. S, *Tokoh Masyarakat*, wawancara pada tanggal 15 Januari 2022

rasa hormat terhadap kelompok tersebut. Dengan timbulnya banyak permasalahan, baik permasalahan yang datang dari dalam diri sendiri, dalam rumah tangga maupun dari lingkungan masyarakat.

## **2. Faktor Lingkungan**

### **a. Lingkungan Keluarga**

Faktor tersebut dapat berupa faktor psikologis, pendidikan, organ biologis dan sosial budaya, selain itu seorang juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan berdasarkan hasil wawancara dengan Fahlevi Kanit Reskrim Polsek Danau Teluk yang mengatakan bahwa :

Faktor keluarga sangat menjadi yang utama, artinya apabila pihak keluarga ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba, pengguna, pemakai dan bahkan pengedar, maka kondisi ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan itu. Awalnya melihat barang tersebut, mencicipi barang tersebut, dan merasa enak dan nyaman, maka melakukan untuk memakai dan pengguna barang tersebut.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditegaskan bahwa, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, apabila ada salah satu keluarga yang menggunakan barang haram tersebut, dan melihat serta mengetahui, lama-kelamaan akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan penggunaan narkoba tersebut.

### **b. Lingkungan Masyarakat**

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Faktor masyarakat juga

---

<sup>41</sup>Fahlevi, *Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Danau Teluk*, wawancara pada tanggal 16 Januari 2022

sangat berperan dalam menentukan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang tidak menerima latar belakang remaja yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan narkoba.

### **3. Faktor Mudah Didapatkan**

Negara Indonesia merupakan wilayah yang letak geografisnya sangat rawan bila ditinjau dari lalu lintas peredaran narkotika. Letak geografis yang sangat strategis ini dapat menjadikan negara Indonesia sebagai daerah transit perdagangan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama yang mengatakan bahwa :

Selain letak geografisnya yang sangat menunjang bagi peredaran maupun perdagangan, kondisi alam Indonesia juga memungkinkan beberapa jenis tanaman narkotika untuk tumbuh subur. Melihat posisi dan kondisi alam yang memungkinkan tumbuhnya tanaman narkotika dikaitkan dengan jalur narkotika internasional tersebut, maka gelagat ancamanya cenderung meningkat, baik sebagai tempat pemasaran, daerah transit, basis operasi, yang merupakan pintu-pintu utama yang sangat potensial.<sup>42</sup>

Dengan mudahnya didapatkannya narkotika yang beredar secara gelap, mengakibatkan penyalahgunaan narkotika menjadi akan semakin meningkat. Faktor mudah didapatkannya narkotika yang beredar secara gelap merupakan faktor yang sangat menentukan bagi faktor-faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Kemudahan-kemudahan inilah yang menjadi penyalahgunaan narkotika saat ini memang menjadi permasalahan yang sulit diatasi, sampai saat ini bahkan peredaran dan

---

<sup>42</sup>Irawan Naruh, *Tokoh Agama*, wawancara pada tanggal, 15 Januari 2022

penyalahgunaan melalui bandar besar, menengah dan kecil terus dilakukan, tanpa memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan.

## **B. Modus Operandi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.**

Modus-modus operandi dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Danau Teluk Jambi adalah bahwa modus operandi itu adalah cara cara pengedar dan pengguna melakukan menyebarkan narkotika khususnya psikotropika dari kalangan seusia remaja dan bahkan anak-anak tanggung. Mereka pengenalan narkotika berasal dari faktor lingkungan serta pergaulan mereka sendiri. Terlebih lagi bahwa narkotika merupakan barang yang gampang di simpan, barang yang jika di simpan terlihat lebih dalam pergaulan, terlihat dewasa di mata mereka dan sebagai lambang untuk nongkrong dan ngumpul pada umumnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Brika Anjas Personil Kepolisian Sektor Danau Teluk yang mengatakkan bahwa :

Pada akhirnya para pengguna merupakan pelaku dan pemakai berawal dari hal coba-coba hal baru secara gratis, mengenal supaya dapat di terima dalam pergaulan anak remaja pada umumnya, selalu dan pasti mengenal dan di kenalkan apa itu narkotika dan psikotropika. Bagi anak yang terjerat dalam pergaulan ruang lingkup yang tentunya banyak menggunakan narkotika, tentu sangat gampang terindikasi mencoba barang haram tersebut.<sup>43</sup>

Oleh karena itu anak tentu mencoba dan memakai serta menyimpan narkotika tersebut sangat gampang, dan berhati hati guna agar jangan sampai

---

<sup>43</sup>Brika Anjas, *Personil Kepolisian Sektor Danau Teluk*, wawancara pada tanggal, 16 Januari 2022

tertangkap aparat keamanan. Hal senaga dikemukakan oleh tokoh masyarakat

Abrizal yang mengatakan bahwa :

Pelaku dalam keadaan broken home pada umumnya juga sangat sangat gampang terpengaruhi dan di pengaruhi narkotika oleh para pengedar. Anak selalu di iming imingi bahwa narkotikamerupakan barang pelarian atas kehidupan yang menyakitkan bagi si anak yang tidak dapat menerima kenyataan hidupnya.<sup>44</sup>

Dengan demikian bahwa dengan mengkonsumsi psikotropika menimbulkan efek efek seperti menghayal dan melayangnya pikiran yang membuat konsentrasi pikiran tidak sinkron. Pikiran selalu di pengaruhi hidup bahwa harus sebebas bebasnya, melawan aturan aturan yang mengikat diri, serta membuat emosi serta pemberontakan di dalam batin semakin memuncak. Setelah mereka mengkonsumsi, pengguna pada kenyataannya bisa menggunakan narkotika yang membuat efek ketagihan. Pelaku lalu berusaha agar dapat mengkonsumsi bagaimanapun caranya. Ada yang melakukan tindakan pencurian di dalam rumah keluarganya, pencurian di luar, bahkan pencurian dengan menggunakan tindak kekerasan, dan tindakan-tindakan lainnya. Selanjutnya bahwa yang lain lebih miris, pelaku berusaha bekerja hanya untuk membeli narkotika. Sungguh sangat miris jika si anak bekerja pada umumnya hanya untuk membeli narkotika. Potensi potensi anak seperti ini tentu harus segera di bina oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran dan penggunaan narkotika pada umumnya.<sup>45</sup>

Setelah para pengguna mulai berpikir bahwa narkotika itu mahal harganya, dan anak tidak memiliki penghasilan tetap, si anak mulai menjadi pengedar juga mengedarkan barang haram tersebut ke lingkungan usia usia mereka. Mereka yang

---

<sup>44</sup>Abrizal, *Tokoh Masyarakat*, wawancara pada tanggal 16 Januari 2022.

<sup>45</sup>Miaslan, *Tokoh Agama*, wawancara pada tanggal 16 Januari 2022.

menjadikan narkoba sebagai lambang pergaulan dan lambang trend di kalangan anak muda. Mereka membuat jika narkoba di miliki dan di konsumsi mereka bangga bahwa mereka sudah di anggap dewasa dan di tuakan dalam kelompoknya. Keadaan ini terus menerus terjadi sehingga menimbulkan rantai generasi baru jika tingkat anak-anak telah tumbuh menjadi remaja dan mengulangi lagi terhadap generasi di bawah umurnya yang baru mengenal dunia.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan personil Kanit Reskrim Polsek Danau Sipin Fahlevi yang mengatakan bahwa :

Peran serta orang tua pun sangat berpengaruh dalam pengetahuan apa itu narkoba. Jika orang tua juga mengkonsumsi serta menjualnya juga, tentu si anak secara tidak berdosa dan gampang menyatakan bahwa narkoba itu hal lumrah. Orang tua nya dulu mungkin saja sewaktu muda juga melakukan rantai penyebaran narkoba di usia dini, sehingga penyakit masyarakat tersebut tidak bisa di hindari karena faktor dari masa muda orangtuanya juga di pengaruhi kehidupan narkoba.<sup>46</sup>

Modus penyebaran narkoba dari anak-anak remaja pun lebih sulit, karena si anak hanya mau melakukan modus bukan karena semata uang, melainkan hanya pergaulan, teman dan kelompok mereka saja. Perkembangan modus operandi narkoba oleh tentu juga menjadi pekerjaan rumah aparat keamanan terkait. Bagaimana mengetahui dan menyamar untuk memutus tali peredaran narkoba di kalangan para pengguna.

Modus operandi lainnya, juga dapat mempengaruhi pengelabuhan polisi sebagai kurir. Kurir ini sulit di jamah aparat keamanan pada umumnya. Cara tersebut sangat efektif di lakukan bandar untuk menyampaikan barang haram

---

<sup>46</sup>Fahlevi, *Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Danau Teluk*, wawancara pada tanggal 16 Januari 2022.

tersebut ke obyek suatu tempat. Karena para pengguna dengan berbagai tingkatan jarang di jumpai tampil mencurigakan pihak berwajib.

Kemudian hasil wawancara dengan Briпка Anjas Personil Polsek Danau Teluk mengatakan bahwa :

Modus operandi lainnya juga di terapkan anak perkelompok, per genk, dan lain sebagainya. Mereka tentu hanya mau mengenal dan dikenalkan sesuai dengan anggota kelompok mereka, dan jarang sekali berkomunikasi verbal secara dekat dengan anggota kelompok lainnya jika mencurigakan. Kelompok usia mereka antara lain, kelompok motor, kelompok bermain bola, kelompok genk sekolah, kelompok genk di rumahnya masing masing.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa, penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>47</sup>Briпка Anjas, *Personil Polsek Danau Teluk*, wawancara pada tanggal, 16 Januari 2022.

## **C. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.**

### **1. Kendala-kendala Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk.**

Persoalannya adalah semakin ditekan dan dilakukan penindakan terhadap peredaran narkotika, maka semakin meningkatnya para pengguna dan para Bandar untuk melakukan transaksi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan para pelaku penyalahgunaan narkotika, baik yang dilakukan melalui jalur laut, darat maupun udara. Ada beberapa persoalan dan kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam memberantas, mencegah dan penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah :

#### **a. Adanya Disperitas Kejahatan Pidana**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Bripka Fahlevi Anggota Polsek Danau Teluk yang mengatakan bahwa :

Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-

lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.<sup>48</sup>

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Lebih lanjut dikemukakan Bripka Anjas Personil Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam penegakan hukum, maka para penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :

- 2) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- 3) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- 4) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- 5) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan

---

<sup>48</sup>Bripka Fahlevi, *Personil Kepolisian Sektor Danau Teluk*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022.

<sup>49</sup>Bripka Anjas, *Personil Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022.

hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Jambi mengindikasikan masih lemahnya aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi kurang maksimalnya dari aparat penegak hukum dalam penanggulangan peredaran narkoba itu sendiri. Sehingga masih lemahnya penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah sebagian oknum-oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri, hal ini sudah menjadi rahasia umum.

Hasil wawancara dengan Zainal mantan narapidana narkoba mengatakan bahwa:

Banyak kawan-kawan terkena kasus narkoba dan dipenjara, akan tetapi setelah mereka keluar dari LP melakukan perbuatan lagi sebagai penjual atau pengedar, karena hukuman yang diberikan sangat ringan dan tidak merasa kapok di penjara. Karena seseorang yang memang sudah terbiasa melakukan penjualan barang haram ini, merasa dirinya

mudah mencari uang dan apalagi harganya mahal, jadi orang mudah untuk mendapatkan uang.<sup>50</sup>

Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benanya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakpuasan, terutama masalah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang saat ini sangat memprihatinkan, terutama mengancam para anak-anak dan generasi muda.

Hal senada dikemukakan berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat mantan narapidana narkoba mengatakan bahwa :

Selama di Lembaga Pemasyarakatan sudah diberikan pembinaan-pembinaan oleh petugas baik dari pihak LP itu sendiri, BNN dan juga tokoh agama melalui ceramah dan juga melalui dialog langsung. Ada juga kawan-kawan yang memang insyaf tidak melakukan perbuatannya lagi, karena merasa jera, dan ada juga yang memang mengulangi perbuatannya lagi, karena sudah kecanduan dan menikmati.<sup>51</sup>

Pada permasalahan yang sama berdasarkan hasil wawancara dengan Dede Mangkung mantan narapidana narkoba mengatakan bahwa :

Saya mendapat hukuman penjara selama 4 tahun akibat melakukan pemakaian dan menjual 1 linting ganja dan satu paket shabu, pada waktu itu saya banyak mengkonsumsi, selama di penjara saya memang banyak mendapat nasehat dan petunjuk dari pihak BNN dan juga para Pembina di LP, bahwa memang akibat narkoba membuat saya hancur masa depan malu dengan orang tua dan keluarga, sehingga sampai saat ini saya tidak melakukan perbuatan itu lagi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Zainal, *Mantan narapidana Narkotika*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

<sup>51</sup>Rahmat, *Mantan Nnarapidana Narkotika*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

<sup>52</sup>Dede Mangklung, *Mantan narapidana Narkotika*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Hunai Tokoh Masyarakat Kelurahan Olak Kemang mengatakan bahwa:

Lembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Di daerah saya memang pernah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi oleh pihak Kepolisian dan BNN Provinsi Jambi, namun pelaksanaannya hanya sekali dan itu belum bisa memberikan ilmu kepada saya dan masyarakat yang hadir bahkan saya sudah lupa. Harusnya kegiatan sosialisasi tentang narkoba terus digalakkan dan dilakukan secara terus-menerus baik melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>53</sup>

Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen. Guna menumbuhkan kewaspadaan pada kaum muda khususnya terhadap macam-macam bahaya yang timbul akibat dari penggunaan narkoba dan obat-obatan yang berbahaya yang bisa menyebabkan ketergantungan. Pihak Polresta Jambi perlu bekerjasama dengan instansi atau departemen dan juga ormas-ormas yang ada untuk diberikan penyuluhan bagaimana bahayanya apabila mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Dan juga pihak Polresta Jambi mengundang para wakil instansi pemerintah ataupun swasta, guru, pekerja sosial dan lain-lainnya. Untuk melakukan penelitian dan kegiatan agar mereka faham akan keadaan penyalahgunaan narkoba. Para wakil instansi pemerintah,

---

<sup>53</sup>Hunain Tokoh Masyarakat Kelurahan Kelurahan Olak Kemang Jambi, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

swasta, guru, pekerja sosial dan lainnya diberikan cara-cara menyusun program dengan tujuan utama menurunkan dan akhirnya mencegah peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Thamrin mantan narapidana kasus narkotika mengatakan bahwa :

Kalau orang memang sudah kecanduan dengan obat-obatan apakah itu ganja, narkotika, heroin, ekstasi, sabu-sabu, apapun yang dimiliki habis untuk membeli narkoba, barang-barang ada di rumah habis di jual, kalau memang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, malinglah, merampas, mencopet, menodong dan lain-lainnya, karena mahal harganya.<sup>54</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Alek mantan narapidana kasus narkotika mengatakan bahwa :

Awalnya saya hanya coba-coba melalui teman, karena akibat pergaulan, tapi lama-kelamaan saya melakukan pembelian dengan teman untuk terus mengkonsumsi sabu-sabu, saya tertangkap karena berada di rumah kawan yang menjual narkotika yang juga tertangkap, sehingga saya harus diseret ke Polresta Jambi, dan akhirnya saya dipenjara selama 2 tahun. Akibat perbuatan saya ini telah merusak nama baik orang tua dan keluarga saya.<sup>55</sup>

Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus-kasus peredaran narkotika merupakan kalangan-kalangan orang-orang kaya dan banyak uang termasuk keterlibatannya para oknum penegak hukum yang

---

<sup>54</sup>Thamrin, *Mantan narapidana Kasus Narkotika*, wawancara, tanggal, 27 Nopember 2014

<sup>55</sup>Alek, *Mantan narapidana Kasus Narkoika*, wawancara, tanggal, 27 Nopember 2014

memiliki kekuatan untuk menginterfensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu permasalahan yang ada dalam upaya penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkotika, adalah masih lemahnya pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Dwi Febriyanti BNNK Jambi yang mengatakan bahwa :

Kelemahan yang selama ini ditemui di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat, pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku dan tersangka kasus narkotika tidak diberikan hukuman yang berat, tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada tersangka pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Persoalan ini masyarakat tidak puas dengan kinerja para aparat penegak hukum, seakan-akan undang-undang hanya sekedar untuk dibuat, namun tidak diterapkan sebagaimana mestinya.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, pemberian hukuman bagi tersangka penyalahgunaan narkotika terutama para bandar, pengedar dan pemakai masih dirasakan kurang memuaskan bagi masyarakat, yang seharusnya hukuman diberikan mencapai 10 – 15 tahun, namun dalam kenyataannya dalam waktu 4 – 6 tahun sudah keluar dari penjara, inilah yang menjadi problem di masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan tidak menjadikan efek jera bagi para tersangka dan terdakwa penyalahgunaan narkotika tersebut.

---

<sup>56</sup>Dwi Febriyanti, *BNNK Kota Jambi*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022.

## **b. Masalah Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum.**

Dari berbagai kasus peredaran narkoba saat ini yang semakin memprihatinkan, sementara dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat, maka realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Auliyawati, BNNK Jambi yang mengatakan bahwa :

Sebagaimana sama-sama kita ketahui para pencari keadilan yang nota bene adalah masyarakat kecil sering dibuat frustrasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba.<sup>57</sup>

Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan tersebut mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang kurang enak didengar bahwa hukum bisa di bayar, pasal-pasal bisa diperjual-belikan, KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, tidaklah muncul begitu saja, dan kesemuanya ini merupakan produk sampingan dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri.

---

<sup>57</sup>Auliyawati, *BNNK Jambi*, wawancara, tanggal, 28 Nopember 2014

Hal senada dikemukakan oleh Bapak Agus Salim tokoh masyarakat masyarakat mengatakan bahwa :

Saya terus terang bahwa para pelaku dan para oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba dan bahkan terbukti masih kurang memuaskan masyarakat, khususnya di daerah Kota Jambi ini, banyak Bandar-bandar dan pengedar kecil saja yang ditangkap sementara yang besar-besar tidak pernah terjamah oleh hukum, walau dapat hanya hukuman ringan, inilah yang mana masyarakat banyak merasakan ketidakpuasan”.<sup>58</sup>

Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena kerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.

### **c. Jaringan Peredaran Narkotika yang Kuat dan Rapi.**

Jaringan berbagai bentuk barang haram, seperti narpotika, ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin dan berbagai bentuk obat terlarang saat ini, terus meningkat. Berbagai strategi yang dilakukan para pelaku membuat jaringan-jaringan secara sembunyi-sembunyi, dan sulit untuk teridentifikasi oleh aparat kepolisian. Jaringan yang dilakukan sangat rapi, sehingga banyak para pengedar dan Bandar-bandar yang selalu lolos dari sergapan aparat Kepolisian. Hal ini sebagaimana dikemukakan Anggita Ariati, BNNK Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

---

<sup>58</sup>Agus Salim, *Tokoh Masyarakat*, wawancara tanggal, 16 Januari 2022

Bisnis narkoba menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan. Penjualan narkoba ini tidak lagi dilakukan oleh individu saja tetapi dilakukan melalui sindikat internasional dimana mereka menjual tidak hanya di satu negara saja tapi juga di banyak negara di dunia. Di dalam penjualan serta peredarannya, sindikat ini menggunakan berbagai modus untuk dapat menyelundupkan narkoba itu secara ilegal ke berbagai daerah maupun tempat tertentu.<sup>59</sup>

Modus operandi sindikat pelaku peredaran gelap narkoba ini pun semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya sarana teknologi dan komunikasi. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba adalah salah satu kejahatan yang secara global dikembangkan oleh sindikat dan merupakan ancaman bagi seluruh daerah, negara bahkan antar negara di dunia. Penggunaan narkoba yang tidak diawasi akan menimbulkan ancaman terhadap falsafah kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan baik mental maupun fisik bagi anak-anak dan generasi muda untuk masa depannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang personil Kapolsek Danau Teluk Bripka Anjas yang mengatakan bahwa :

Kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk memang ada itu yang sifatnya skala kecil melalui kurir-kurir. Sedangkan yang sifatnya skala besar maka pihak Kapolresta Jambi dan bahkan dari pihak POLDA turun langsung, yaitu personil gabungan. Dan para pelaku langsung di tahan di Polresta Jambi atau di POLDA Jambi, dan prosesnya adalah langsung ke tingkat Pengadilan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Anggita Ariati, *BNNK Kota Jambi*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

<sup>60</sup>Bripka. Anjas, Personil Kepolisian Sektor Danau Teluk Kota Jambi, wawancara tanggal, 23 September 2021

Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa, pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut adalah sebagian besar laki-laki sebagian besar adalah orang dewasa yang akibat pelaku adalah seorang pengangguran tidak ada pekerjaan da ada juga yang residivis. Narkotika tersebut masuk kebanyakan dari kampung Pandan yang selama merupakan pusat peredaran dan Bandar-banda Narkoba.<sup>61</sup> Baik sebagai pemakai, penyimpan, menguasai/pemilik, mengedar dan transaksi jual beli.

Hal ini juga dikemukakan oleh Personil Kanist Reskrim Polsek Danau Teluk yang mengatakan bahwa :

Permasalahan dalam penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkotika saat ini adalah, modus yang paling baru adalah melakukan impor sabu-sabu dengan menyamarkannya dalam bentuk kemasan, susu, makanan maupun alat-alat kosmetik, sehingga apabila aparat tidak jeli dan tanggap, maka modus seperti ini akan terus dilakukan para pelaku pengedar narkotika.<sup>62</sup>

Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian narkotika tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat dan masyarakat untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan penjualan dan peredaran gelap narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum.

---

<sup>61</sup>*Ibid*, wawancara tanggal, 23 September 2021

<sup>62</sup>Brigadir Suwandi, *Satuan Narkoba Polresta Jambi*, wawancara, tanggal, 28 Nopember 2014

Masyarakat kita sepakat bahwa peredaran gelap narkoba yang telah meresahkan masyarakat Jambi saat ini dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup para anak-anak dan generasi muda harus diberantas bersama-sama. Perkembangan peredaran gelap narkoba ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari berbagai daerah tempat dan lokasi yang dicurigai tempat dan lokasi untuk dilakukannya transaksi narkoba.

#### **d. Dukungan Sarana dan Fasilitas yang Kurang**

Saat ini aparat Polresta Jambi masih membutuhkan peralatan dan sarana yang memadai, dan memiliki alat-alat deteksi yang canggih, sehingga dengan peralatan yang lengkap akan mempermudah tugas Kepolisian. Saat ini Polsek Danau Teluk belum memiliki mobil penyuluhan yang lengkap dengan peralatannya, motor dinas hanya ada 2 unit untuk kegiatan penyuluhan sementara jangkauan wilayah cukup luas. Serta anggaran yang terbatas yang dimiliki Polresta Jambi untuk kegiatan penyuluhan narkoba. Hal ini sebagaimana dikemukakan Bripta Fahlevi Personil Polsek Danau Teluk yang mengatakan bahwa :

Keterbatasan sarana dan fasilitas dalam upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkoba menjadi suatu masalah, bagi petugas di lapangan, baik itu keterbatasan sarana kendaraan dan peralatan yang dimiliki masih sangat minim, sehingga dalam setiap operasional di lapangan hasilnya tidak maksimal, ini salah satu permasalahan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Fahlevi, *Personil Polsek Danau Teluk*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam operasional dilapangan sudah tentu memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai, tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang ada, maka kinerja dan hasil yang dicapai tidak akan maksimal.

#### **e. Dukungan dari Masyarakat Kurang**

Kerjasama antar aparat dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba harus ditingkatkan dan di dikembangkan karena tidak mungkin suatu daerah dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah tingkat internasional ini dilakukan oleh satu pihak saja. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bribka Anjas Personil Polsek Danau Teluk yang mengatakan bahwa :

Di dalam upaya untuk memberantas peredaran narkoba, maka peran masyarakat sangat penting, paling tidak memberikan informasi atau pengaduan dari masyarakat apabila ada tempat-tempat yang menjadi lokasi berkumpulnya orang-orang untuk melakukan transaksi, atau lokasi itu memang dicurigai masyarakat, dan informasi seperti jarang kami terima dari masyarakat.<sup>64</sup>

Upaya yang dilakukan oleh petugas dan aparat kepolisian dalam pemberantasan narkoba, juga harus dilakukan dengan berhati-hati, tidak sembarangan, harus ada indikasi dan disinyalir adanya barang haram di lokasi tersebut. Kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dibatasi oleh suatu aturan dan daerah sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas untuk melakukan daerah atau

---

<sup>64</sup>Bribka Anjas, *Personil Polsek Danau Teluk Jambi*, Wawancara, tanggal, 16 Januari 2022.

juga tempat-tempat persembunyian dalam melakukan transaksi narkoba tersebut.

#### **f. Jaringan Pengedar Adanya Keterlibatan Oknum Penegak Hukum**

Semakin maraknya peredaran narkoba khususnya di Daerah Jambi ini, ditambah dengan keterlibatan para oknum aparat penegak hukum, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang menyulitkan petugas untuk melakukan pencegahan, razia-razia maupun penangkapan yang memang disinyalir ada tempat maupun lokasi untuk kegiatan transaksi narkoba tersebut.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bripka Anjas Personil Polsek Danau Teluk yang mengatakan :

Masih adanya oknum penegak hukum yang terlibat masalah persoalan peredaran narkoba saat ini memang menyulitkan para aparat kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan para pelaku pengedar narkoba, di sisi lain dalam melakukan razia-razia sering bocornya informasi ke pihak para pengedar, sehingga pada saat dilakukan upaya penanggulangan dan razia, tidak ditemukan barang bukti, ini juga menjadi permasalahan dan hambatan di lapangan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa, keterlibatan para oknum aparat penegak hukum jelas akan menjadi permasalahan, dan harus dihadapi para petugas di lapangan, posisi yang memang serba sulit bagi aparat kepolisian untuk melakukan penanggulangan, karena adanya oknum-oknum yang *memback up* para pelaku dan pengedar untuk melakukan kegiatan-kegiatan transaksi tersebut.

---

<sup>65</sup>Bripka Anjas, *Personil Polsek Danau Teluk Jambi*, wawancara, tanggal, 16 Januari 2022

Para oknum-oknum penegak hukum baik dari polisi, jaksa, hakim maupun pejabat lainnya. Kemudian hukum tupul keatas dan tajam kebawah, artinya untuk para oknum penegak hukum tidak dikenakan sanksi yang berat sesuai dengan undang-undang, sementara pelaku masyarakat biasa dikenakan sanksi yang berat sesuai dengan undang-undang inilah suatu problem dalam penegakan hukum.

#### **g. Anggaran Terbatas**

Narkotika dan obat berbahaya (narkoba) yang sebelumnya lebih banyak beredar dan dikonsumsi kaum elit berduit di kota-kota besar, belakangan terungkap mulai merasuk dan menerobos masuk ke sejumlah pelosok desa. Mulai dari kaum tani hingga tukang kayu, kuli batu dan usia remaja yang ekonomi keluarganya tergolong pas-pasan, kini terdeteksi "belajar" menikmati narkoba. Celaknya, tidak sedikit para pemakai pemula itu mengaku awalnya mendapatkan narkoba secara gratis dari sejumlah pengedar.

Hal ini dikemukakan oleh Latifah dari BNN Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Permasalahan narkotika sekarang ini sudah menyentuh ke pelosok-pelosok bangsa ini, pertumbuhannya yang begitu cepat menyulitkan petugas untuk mencegah dan menanggulangi peredaran penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi pun terbatas pada anggaran yang minim, dan jarang menyentuh langsung ke masyarakat daerah. Kita hanya melakukan sosialisasi 4 (empat) kali dalam satu bulan dan

daerahnya pun berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu belum tentu selalu kita datangi untuk sosialisasi.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan oleh petugas masih sangat terbatas dan pencegahan melalui sosialisasi pun menjadi terhambat dalam penanggulangan peredaran narkoba. Untuk menekan peredaran narkoba, selain melalui tindakan represif, juga melibatkan fungsi lain bersama-sama petugas Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan preventif, baik melalui penyuluhan maupun langsung mendatangi pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

Hal ini dikemukakan Bripka Anjas Personil Polsek Danau Teluk Jambi mengatakan bahwa :

Hal ini tidak jauh dari persoalan klasik, yakni keterbatasan anggaran. Dana yang dialokasikan untuk melakukan operasional di lapangan juga sangat terbatas, sehingga kegiatan operasional di lapangan kadang-kadang sulit, penggunaan kendaraan dan akomodasi untuk personil juga sangat minim. Sehingga hal ini akan menghambat kegiatan operasional di lapangan.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa anggaran operasional sangat penting untuk menunjang kegiatan di lapangan, karena tanpa anggaran yang memadai, maka bagi pihak kepolisian akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan operasional di lapangan.

---

<sup>66</sup>Latifah, *BNN Kota Jambi*, wawancara, tanggal, 17 Januari 2022

<sup>67</sup>Bripka Anjas, *Personil Polsek Danau Teluk Jambi*, wawancara, tanggal 17 Januari 2022

#### **h. Penyalahgunaan Tempat-tempat Hiburan Malam**

Tempat-tempat hiburan yang disalahgunakan oleh pemilik usaha hiburan, hal ini juga disinyalir menjadi tempat peredaran dan transaksi narkoba atau barang-barang terlarang lainnya seperti narkotika. Hal ini sebagaimana dikemukakan Jamingun Kasi Perizinan Usaha Disperindag Kota Jambi mengatakan bahwa :

Para pengusaha hiburan malam dalam permohonan izin usaha memang tertulis untuk izin hiburan malam, namun kadang-kadang izin usaha itu didalamnya disalahgunakan oleh oknum untuk perkumpulan orang-orang untuk melakukan minum-minuman dan obat-obatan, termasuk transaksi narkoba, sehingga kadang-kadang sulit untuk dikontrol ke lapangan.<sup>68</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Dinas Perindag Kota Jambi yang mengatakan :

Memang kadang-kadang pihak kami itu kecolongan, para pemohon untuk mendirikan dan membuka tempat hiburan, akan tetapi disalahgunakan oleh pihak lain ataupun oknum-oknum tertentu untuk berbuat yang negatif, seperti mabuk-mabukan, penggunaan dan pemakaian obat-obatan terlarang. Akan tetapi kami terus memonitor, kalau memang usaha ini benar-benar digunakan untuk hal-hal yang diluar izin, maka kami akan mencabut izin usaha tersebut, dan meminta pemilik hiburan untuk menutup operasi usahanya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi di sisi lain adalah masalah penyalahgunaan izin usaha tempat hiburan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, inilah yang kadang-kadang pemerintah kecolongan sehingga izin usaha hiburan

---

<sup>68</sup>Jamirun, *Kasi Perizinan Usaha Disperindag Kota Jambi*, wawancara, tanggal, 29 Nopember 2014

<sup>69</sup>Kabag Perizinan, *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi*, wawancara, tanggal, 17 Januari 2022.

ternyata didalamnya disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak benar dan melanggar hukum.

## **2. Upaya-upaya Yang Dilakukan**

Masih banyaknya permasalahan dan hambatan-hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Jambi telah menjadi masalah yang kompleks dan multidimensional, serta fakta dalam perkembangannya telah menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan dan telah menjadi ancaman serius terhadap generasi muda, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa, masih ditemukannya permasalahan yang menyangkut dengan kondisi masyarakat, lingkungan dan budaya masyarakat, penegakan hukum yang belum maksimal,

Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika tersebut melalui kebijakan dan strategi yang meliputi pengurangan permintaan dan pengurangan pasokan. Terkait permintaan tersebut, dilakukan upaya preventif terhadap masyarakat yang belum terkena dan upaya rehabilitatif terhadap penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.

Upaya preventif dilakukan melalui kampanye secara masif untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat menolak dan memerangi keberadaan narkoba di tengah lingkungan mereka. Sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan melalui penanganan secara intensif dan berkesinambungan melalui Program Rehabilitasi Berkelanjutan (*Sustainable Rehabilitation*) sebagai upaya pemulihan terhadap “korban” penyalahgunaan sehingga tidak lagi dijadikan sasaran para sindikat narkoba” tambahnya.

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dengan ditandatanganinya peraturan bersama tersebut terjadi perubahan paradigma penanganan penyalah guna narkotika dimana penanganannya lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi”,

Hal yang sama dikemukakan oleh Brigadir Agus Saputra Satuan Narkoba Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 35 tahun 2009 Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian disamping penegakan hukum, undang-undang mengamankan upaya humanis yang ditempuh dalam rangka dekriminialisasi pecandu dan korban penyalah guna narkotika.<sup>70</sup>

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia jumlahnya semakin meningkat, sementara fasilitas layanan terapi dan rehabilitasi terbatas, baik dari sarana maupun prasarananya. Salah satu upaya yang telah dilakukan di Negara-negara maju adalah pemanfaatan tempat pendidikan atau pelatihan militer dan kepolisian menjadi sarana rehabilitasi sosial. Apa yang sudah dilakukan tersebut hendaknya dapat dijadikan acuan untuk mengatasi terbatasnya jumlah fasilitas layanan terapi dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa :

Berkenaan dengan kegiatan tersebut Pihak Kepolisian dalam hal ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi melaksanakan layanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika sukarela dengan penggunaan narkotika jenis ATS. Kegiatan diawali dengan peningkatan kapasitas SDM/petugas pelaksana dan

---

<sup>70</sup>Bripka Fahlevi, *Satuan Personil Polsek Danau Teluk Jambi*, wawancara, tanggal, 17 Januari 2022.

program layanan sehingga mampu menjalankan program rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, untuk para korban hendaknya dilakukan upaya penyembuhan dan terhadap para tersangka dan terdakwa terus dilakukan upaya hukum dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui Pihak Polsek Danau Teluk dengan Polresta Jambi dan BNN Provinsi Jambi telah melakukan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan melalui berbagai bentuk dan jadwal kegiatan. Diantara kerjasama yang dilakukan adalah sebagaimana dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. 1 Kegiatan dan Program Kerjasama dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Danau Sipin dengan Polresta Jambi dan BNN Tahun 2021-2022.

No	Kerjama Intansi	Materi	Target Kegiatan	Realisasi
1	Pihak Kepolisian dengan LSM (Seminar dan Dialog)	1. Bahaya Narkotika 3. Menyelamatkan generasi muda dari penyalangunaan narkotika 4. Penyalahgunaan Narkotika	5 kali/Tahun	3 kali
2	BNN dengan Ormas Islam (Semninar dan Dialog)	1. Darurat Narkotikaa 2. Hindari Narkotika 3. Narkoba Membawa Kesengsaraan. 4. Narkoba Haram Bagi Ummat manusia 5. Narkotika ancaman yang serius dalam kehidupan masyarakat.	5 kali/Tahun	5 kali

<sup>71</sup>Agus Salim, *Tokoh Masyarakat*, wawancara, tanggal, 17 Januari 2022

3	BNN dengan pihak SLTA (Penyuluhan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selamatkan generasi muda dari bahaya Narkotika.</li> <li>2. Hindari dari pergaulan bebas dari ancaman Narkoba</li> <li>3. Bahaya dan Akibat Narkotika</li> <li>4. Narkotika Merusak Generasi Masa depan</li> <li>5. Hindarkan Anak-anak dari Ancaman Narkotika</li> <li>6. Narkoba Membawa Kerusakan Masa Depan Generasi Muda.</li> </ol>	6 kali/Tahun	6 kali
4	Kepolisian dengan OKP (Penyuluhan dan Seminar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darurat Narkoba</li> <li>2. Narkotika dan Ancaman Bagi Generasi Muda</li> <li>3. Upaya Pemberantasan Narkotika.</li> </ol>	3 kali/Tahun	3 kali
5	BNN dengan Para DAI dan Penyuluh Agama (Melalui Khutbah Jum'at dan Ceramah Agama)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahaya dan Haram Narkotika.</li> <li>2. Narkotika Dapat menimbulkan Kemudharatan</li> <li>3. Narkotika termasuk golongan Khamar dalam Islam.</li> <li>4. Hindarkan anak-anak dari pergaulan bebas</li> <li>5. Narkotika pembunuh generasi penerus bangsa</li> <li>6. Narkotika dapat merusak secara jasmani maupun rohani.</li> <li>7. Cegahlah peredaran narkotika dengan pendekatan agama.</li> </ol>	6 kali/tahun	7 kali

Berdasarkan table di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, pihak Kepolisian Sektor Danau Teluk, Polresta Jambi dan BNN yang mempunyai peran aktif dalam penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkoba di Jambi, telah melakukan berbagai upaya-upaya yang lebih aktif dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, ormas, OKP, pihak sekolah, lembaga keagamaan lainnya untuk terus memerangi peredaran narkoba tersebut.

Oleh karena itu pihak Polresta Jambi dengan mengencarkan sosialisasi perangi narkoba. Bripka Anjas Personil Polsek Danau Teluk Jambi mengatakan bahwa :

Sosialisasi ini bertujuan memberantas dan menekan tingginya peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Jambi khususnya. Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait, Ormas, OKP dan lembaga lainnya untuk mengencarkan kegiatan yang bersifat memberantas dan menekan peredaran narkoba. Sebagaimana diketahui, peredaran barang haram tersebut sudah marak khususnya di Kota Jambi, yang sudah dikatakan masuk darurat narkoba”.<sup>72</sup>

Dalam memberantas peredaran diperlukan kerja sama seluruh pihak. Masyarakat Kota Jambi juga dituntut berperan aktif memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat merusak generasi penerus bangsa. Selain bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak lainnya yang secara kontiniu untyuk dilaksanakan untuk bersama-sama memerangi narkoba di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Jambi. Ini dengan harapan, ke depannya dapat menekan angka peredaran narkoba. Sementara itu, pihaknya Kapolsek Danau Teluk Jambi dan semua pihak sangat mengapresiasi dan mendukung sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak dalam memberantas peredaran narkoba yang termasuk dalam wilayah hukum Polsek Danau Teluk Jambi.

Oleh karena itu untuk melakukan penanggulangan narkoba harus bersama-sama, mulai dari tindakan pembinaan, pencegahan dan penegakkan hukum. Polri telah melakukan tindakan tersebut, namun dua tindakan seperti pembinaan dan pencegahan dapat dilakukan oleh instansi

---

<sup>72</sup>Bribka Anjas, *Satuan Narkoba Polsek Danau Teluk*, wawancara tanggal, 17 Januari 2022.

terkait dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu pihak Polsek Danau Teluk Jambi telah melakukan upaya bersama-sama dengan instansi terkait serta masyarakat, baik pembinaan maupun pencegahan dalam rangka penegakkan hukum. Pihaknya juga banyak dibantu masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi terkait penyalahgunaan narkoba dan Polri dalam hal ini Polsek Danau Teluk Jambi berharap sosoaliasai dilakukan secara konsisten oleh instansi, organisasi dan LSM dapat mengikutisertakan Personil Poklisinya, dengan kerja sama yang baik, mudah-mudahan menuaikan hasil yang baik juga nantinya.

Untuk mencegah peredaran gelap narkoba tersebut perlu dilakukan beberapa upaya agar dapat menekan laju peredaran gelap narkoba, kalau perlu sampai menghapus jejak peredaran gelap narkoba tersebut. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah krusial, namun tetap upaya pemerintah ini juga harus mendapatkan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat karena tanpa dukungan masyarakat apa yang dilakukan pemerintah tidak akan berguna sama sekali.

a. Dimulai dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga masyarakat sehingga timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk dapat menjaga keamanan didalam lingkungan mereka sendiri. Pemerintah memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada masyarakat

melalui tokoh masyarakat setempat yang nantinya informasi tersebut akan diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya.

- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat hingga memperkenalkan kepada masyarakat apa-apa saja yang termasuk kedalam kategori narkoba, termasuk tanaman yang dikategorikan narkoba seperti ganja; agar mereka paham kalau menanam dan memelihara tanaman ganja termasuk kedalam penyalahgunaan narkoba. Sarana sosialisasi ini sendiri juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan jenjang usia yang ada, idealnya untuk remaja dan anak-anak media internet dan televisi sangatlah ampuh dalam program ini. Bila dalam diri masyarakat telah tertanam pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tentu peredaran gelap narkoba dapat ditekan seminimal mungkin.
- c. Melakukan semacam razia-razia ditempat konsumsi publik yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba ini seperti diskotik, tempat karaoke, pub atau warung remang-remang. Tempat-tempat tersebut selama ini dikenal sebagai tempat perputaran narkoba yang cukup berpengaruh, baik itu yang asalnya dari dalam ataupun dari luar negeri. Razia terhadap kendaraan berodapun juga harus dilakukan, karena sering kedapatan pengendara yang memacu kendaraannya sedang dalam pengaruh obat-obatan. Yang terpenting informasi mengenai razia ini tidak boleh sampai bocor sebelum dilaksanakan, karena bisa saja ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dengan menjual informasi mengenai razia narkoba ini kepada para pengedar narkoba tersebut.

Selain itu juga harus diadakan pencarian ke tempat sumber yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan narkoba juga harus dilakukan, jangan hanya menindak tempat pembuatan narkobanya saja.

- d. Melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, Polri dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian seperti Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Imigrasi, departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, BPOM, Kejaksaan, kehakiman dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga menjelaskan kalau pihak penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- e. Pemerintah dapat melihat dan mencontoh negara-negara yang telah sukses menekan laju peredaran gelap narkoba di negara mereka. Pelaji langkah-langkah apa saja yang bangsa lain tempuh dalam upayanya memberantas peredaran gelap narkoba ini. Kerja sama internasional dalam hal ini bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini diharapkan dapat terwujud supaya bisa mempersempit ruang gerak para pengedar gelap narkoba tersebut”.<sup>73</sup>

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 22

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir–akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang–barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang-Undang Nomor belum

dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam per Undang-undangan pidana khusus lebih interes dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.

Ketidak efektifan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau formulasinya dari pembentuk Undang-undang tersebut tidak jeli mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai budaya. Padahal dalam proses penegakan hukum dalam tahap kebijakan legislatif/ formulatif merupakan tahap yang paling strategis”.<sup>74</sup>

Kelemahan kebijakan legislatif akan berdampak pada para penegak hukum, yaitu kesulitan mengaplikasikan aturan-aturan tersebut dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba. Perumusan kebijakan kriminalisasi dan kualifikasi tindak pidana yang kurang jelas, dimana kebijakan kriminalisasi Undang-Undang tersebut terfokus untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan dan pengangkutan narkoba (termasuk dalam lintas dan ekspor).

---

<sup>74</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 67.

Oleh sebab itu, Undang-Undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan juga serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika , dengan membentuk satuan tugas–satuan tugas yang terdiri dari unsure-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing–masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten / Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :

- a. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
- b. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui

permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.

- c. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
- d. Demikian pula apabila koporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Undang-undang tentang narkotika Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-Undang sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8/1996 Tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.
- b. Undang-Undang Nomor 7/1997 Tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kesemua Undang-undang narkotika ini merupakan kekuatan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut.

Tabel. 2  
Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum  
Kapolsek Danau Teluk

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penyelesaian kasus</b>
2019	11	Di Limpahkan Polresta
2020	14	Di Limpahkan Polresta
2021	17	Di Limpahkan Polresta

(Sumber data : Polsek Danau Teluk 2021)

Berdasarkan tabel di atas, maka perkembangan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk dalam 3 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang saya kemukakan di atas, maka pada akhir Bab penutup ini dalam penulis ambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, karena persoalan pribadi dan persoalan lingkungan, persoalan pergaulan, karena motif uang, dan arena untuk melakukan poya-poya dengan teman-teman lainnya, sehingga persoalan penyalahgunaan narkoba sampai saat ini sulit untuk diberantas dan ditindak, karena akar permasalahannya yang sulit untuk diatasi.
2. Modus operandi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, yaitu melalui berbagai cara yang dilakukan oleh para pengedar, melalui daerah dan tempat yang mudah untuk dilakukan transaksi, melalui bandar, pengedar dan pengecer, dengan tujuan anak-anak muda, di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, melalui hiburan malam, kafe-kafe dan lokasi yang tidak terpantau oleh pihak Kepolisian.
3. Kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk (1) Adanya disparitas kejahatan pidana dalam kasus narkoba, (2) masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum khususnya kasus narkoba, (3) jaringan narkoba yang kuat dan rapi, (4) dukungan

fasilitas dan sarana masih kurang, (5) dukungan dari masyarakat masih kurang, (6) jaringan peredaran narkoba adanya keterlibatan oknum penegak hukum, (7) anggaran terbatas, (8) penyalahgunaan izin usaha hiburan malam, (9) upaya-upaya yang dilakukan. Sedangkan upaya-upaya yang penanggulangan dalam pemnyalahgunaan narkoba dilakukan adalah Dimulai dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Memberikan bimbingan kepada msasyarakat hingga memperkenalkan kepada masyarakat apa-apa saja yang termasuk kedalam kategori narkoba, (2) Melakukan semacam razia-razia ditempat konsumsi publik yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba ini seperti diskotik, tempat karaoke, pub atau warung remang-remang, (3) Melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, Polri dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian seperti Pemerintah dapat melihat dan mencontoh negara-negara yang telah sukses menekan laju peredaran gelap narkoba di negara mereka.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran penulis dalam masalah penegakan hukum dalam kasus penanggulangan peredaran penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum secara non penal harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh komponen penegak hukum dan sungguh-

sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Peran masyarakat dan generasi muda dalam penanggulangan narkoba merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya peredaran narkoba. Dalam penanggulangan narkoba, generasi muda perlu memiliki kemampuan manajerial organisasi kelompok sebaya dan pengetahuan dasar seputar narkoba.
3. Pengawasan aparat dan kerjasama dengan pihak keluarga, masyarakat, instansi terkait benar-benar dilaksanakan, guna untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yang sampai saat ini peredaran terus dilakukan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Ahmad Muda AK, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Reality Publisher, 2006
- Badan Nasional Narkota (BNN), *Mahasiswa Dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010
- Badan Narkotika Nasional. “*Pengertian Narkotika*” dalam [dedihumas.bnn. go.id](http://dedihumas.bnn.go.id) diakses tanggal 5 September 2020
- Hafrida Bunga - Permatasari1 - Dimar Simarmata - Nelli Herlina, *Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Markotika dan Zat Adiktif Terhadap Pelajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Jambi. Fakultas Hukum Universitas Jambi, [bungapermatasari@unja.ac.id](mailto:bungapermatasari@unja.ac.id). Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019
- Hoefnangels (dalam Arif Gosita), *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Karya, 2009
- J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung Penerbit Sinar Baru cetakan ke-2, 2000
- Sides Sudaryanto, *Mencegah Bahaya Narkotika*, Jakarta, Penerbit Restu Agung Cetakan Ke-II, 2003
- Soedjono. D, *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Ketiga Penerbit Alumni Bandung, 2017
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta, 2010

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 2006

Widarso Gondodiwiryo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, Humas UNIBRAW Malang, 2003

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

## **JURNAL**

Dewi Utari, Nys. Arfa. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika*. PAMPAS: Journal Of Criminal Law. Jurnal Volume 1, Nomor 1, ISSN, 2020

Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulfa Aulia, Herry Setya, *Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Nerkotika Kepada pelajar SMK Negeri 1 Kab. Muaro Jambi* : Jambi : Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 2 Nomor 3 Desember 2019.

Hapsa Ratna Dewi, *Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyelahgunaan Narkotika*, Jurnal JISIP-UNJA. Vol. 3 No.1

Hapsa Ratna Dewi, *Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyelahgunaan Narkotika*, Jurnal JISIP-UNJA. Vol. 3 No.1 Juli 2019.